

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan luar biasa atau sering disebut dengan *extra ordinary crime* di Indonesia salah satunya adalah kejahatan narkoba yang jaringan peredarannya sudah mencapai lintas negara (*transnational crime*). Narkoba memiliki dampak yang buruk, mulai dari merusak kesehatan hingga merusak karakter anak bangsa itu sendiri. Awalnya zat terlarang ini hanya dapat dipergunakan sebagai alat untuk ritual keagamaan dan juga pengobatan di dunia medis, namun seiring dengan perkembangan zaman, narkoba mulai digunakan sebagai peluang komersial dengan perkembangannya yang meluncur dengan cepat, dengan dampak kerusakan tubuh hingga otak pencandu narkoba yang dalam hal ini banyak dikonsumsi (Girsang, 2019: 1).

Narkoba menurut bahasa Yunani adalah "*Narke*" yang berarti mati rasa, sedangkan secara farmakologis medis narkoba sama dengan obat yang mengakibatkan penggunaannya kebas akan nyeri pada daerah *visceral* serta munculnya perasaan *stupor* yaitu melamun hingga adiksi. Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5062), selanjutnya disebut Undang – Undang Narkoba digambarkan sebagai senyawa dan/atau obat - obatan terbentuk atas tanaman /bukan tanaman yang bersifat sintetis maupun semisintetis dengan disertai efek depresiasi hingga mutasi kesadaran, larutnya kepekaan akan rasa seperti kebas akan rasa sakit dan dapat memicu kecanduan. Narkoba terdiri atas

tiga kategori/golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III (Amminullah, 2018).

Narkotika ialah *extra ordinary crime* dengan dampak rusaknya tatanan kehidupan penggunanya hingga menjadi bencana yang serius dalam pembangunan dan masa depan bangsa. Indonesia menjadi salah satu pasar primer jaringan peredaran narkotika dengan status internasional dalam bisnis sejak tiga tahun terakhir. Di negara Asia, Indonesia termasuk negara yang diperhitungkan tingkat prospektifnya sebagai pasar (*market-state*) sindikat internasional yang menguasai negara berkembang. Penyalahgunaan narkotika ini bukan lagi tergolong masalah nasional, namun saat ini tergolong masalah internasional dan perlu mendapat perhatian dunia internasional.

Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan bencana serius untuk keamanan dunia baik nasional ataupun internasional sehingga berdampak pada kerusakan bangsa hingga generasi penerusnya dikarenakan perkembangan yang begitu pesat. Penyalagunaan narkotika bukan terjadi di negara yang tergolong maju dan kaya, tetapi juga menyebar di negara berkembang. Secara umum, narkotika adalah obat penunjang dunia medis (ilmu kesehatan), namun apabila narkotika disalahfungsikan hingga penggunaannya menyalahi aturan standar pemakaian maka akan menimbulkan kerugian pada penggunanya.

Pada Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat hukuman berupa hukuman pidana serta hukuman tindakan yang disebut “*Double Track*”. “*Double Track*” memiliki arti “pemisahan”, pemisahan disini tertuju pada pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindak pidana. Selain

itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia juga memperkenalkan tindakan yang disebut (*maatregel*) yang menjadi alternatif pidana pokok yang dalam hal ini tertuju pada pidana penjara. Tindakan ini di dasari atas ketidakpercayaan akan berhasilnya sanksi penjara sebagai salah satu bentuk hukuman (Sakdiyah, Setyorini, Yudianto, Otto, 2021: 1).

Narkotika bersifat adiktif yang menyebabkan pencandunya memiliki sifat adiksi. Adiksi ini merupakan efek ketergantungan, namun sifat adiksi ini juga memiliki tingkatan “*relaps*” yang berarti penderitanya mampu lepas dari ketergantungan dengan sendirinya (Kumaran, 2022), namun dalam hal ini pecandu apabila sudah mencapai tingkat tersebut mereka akan kembali menggunakan narkotika tersebut. Berdasarkan alternatif tindakan (*maatregel*), para pecandu perlu untuk melalui upaya penyembuhan dengan pendekatan secara reaktif dan represif. Oleh karena ini adanya asumsi baru terkait upaya penyembuhan pecandu narkotika yang tertuju kepada sanksi tindakan yaitu upaya rehabilitasi narkotika.

Penentuan status pelaku penyalahgunaan narkotika dalam proses hukum untuk dapat menjalani upaya rehabilitasi narkotika ditetapkan dengan menjalani asesmen terpadu dengan tujuan menetapkan status pelaku tindak pidana narkotika. Dalam proses hukum, asesmen terpadu ini memiliki persyaratan khusus terhadap korban penyalahgunaan narkotika (*compulsory*). Selanjutnya prosedur asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, disusun Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang meliputi (1) Tim Medis meliputi dokter sekaligus psikologis, (2) Tim Hukum meliputi unsur Polri, BNN, Kejaksaan, serta Kemenkuham. Melalui proses tersebut, tim hukum berwenang menganalisis peran pelaku sebagai

penyalahguna, pecandu dan/atau pengedar. Analisis pada mekanisme asesmen terpadu narkoba merupakan hal utama dalam menetapkan pelaku merupakan pecandu narkoba, korban penyalahgunaan narkoba ataupun pengedar.

Ada dua langkah dalam penentuan kapasitas penggunaan narkoba yang dikonsumsi yaitu, *skrining* melalui instrumen terkait. *Skrining* bertujuan untuk menggali informasi berupa penyebab resiko atau masalah terkait narkoba. Instrumen ini secara *universal* telah berhasil dikembangkan yang telah di uji oleh negara – negara maju ataupun badan atau organisasi internasional dunia WHO (*World Health Organization*). Instrumen yang memfasilitasi penggunaan narkoba diantaranya:

- 1) *ASSIT (Alcohol, Smoking, Substance Use Involment Screening & Test)*
- 2) *DAST (Drug Abuse Screening Test)*
- 3) *ASI (Addiction Severity Index)*

Pengenalan keterlibatan seseorang terhadap narkoba, pada umumnya ada tiga alat yang digunakan yakni instrumen *skrining* meliputi *ASSIT*, urine hasil analisa, serta riwayat resep/obat – obatan pengguna gunakan. Pengenalan keterlibatan terhadap narkoba dengan alat *skrining* selanjutnya akan menjalani mekanisme asesmen terpadu narkoba yang bertujuan untuk memperoleh gambaran klinis yang bersifat komprehensif.

Alat *skrining* urinalisasi tidak hanya digunakan oleh petugas medis, namun juga digunakan penegak hukum dalam melakukan asesmen narkoba. Ada pengertian keliru oleh pelaksana berwenang asesmen medis terkait urinalisasi yang berkaitan dengan alat penegak diagnosis. Urinalisasi yang dilaksanakan

tanpa dibarengi dengan wawancara atau instrumen *skrining* terkait *track record* penggunaan narkoba yang meliputi obat – obatan resep dokter yang dapat menyebabkan salah diagnosis. Urinalisis adalah tahapan *skrining* yang diutamakan untuk mengetahui kondisi penggunanya. Hasil dari urinalisis ini rumit untuk dijelaskan sebab seringnya terjadi kekeliruan saat pendeteksian jangka waktu penggunaan dan sulitnya membedakan penggunaan legal atau *illegal* (Putri, R.P, 2019: 69). Rehabilitasi narkoba berlangsung di rumah sakit atau balai rehabilitasi dengan persetujuan atau arahan menteri. Pelaku yang dinilai oleh TAT dapat melangsungkan rehabilitasi narkoba untuk selanjutnya ditangani oleh lembaga berwenang dalam rehabilitasi narkoba, hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporkan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Prosedur asesmen terpadu terhadap pelaku yang setelah berlangsungnya asesmen terpadu narkoba nantinya akan mendapatkan hasil berupa rekomendasi yang berisikan pernyataan bahwa pelaku ditetapkan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, serta pecandu narkoba untuk direkomendasikan menjalani rehabilitasi narkoba. Hal ini berlaku apabila sepanjang berlangsungnya asesmen terpadu narkoba, pelaku bebas dari keterlibatan peredaran gelap narkoba. Mekanisme asesmen narkoba juga mampu mengetahui level kecanduan seseorang terhadap narkoba (Afrizal, Anggunsuri, 2019: 264).

Narkoba sudah lama tersebar di Indonesia tidak terkecuali di Provinsi Bali. Provinsi Bali terbagi atas delapan kabupaten dan satu kota madya. Banyak orang di Provinsi Bali terjerat dalam penyalahgunaan ini karena berawal dari

kecanduan nikotin dari rokok dan mencoba menggunakan narkoba. Pemerintah sudah sedemikian rupa melakukan tindakan pencegahan mulai dari dikeluarkannya peraturan guna mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Namun di Provinsi Bali masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan narkoba. Berikut data tindak pidana narkoba di provinsi Bali yang ditindaklanjuti melalui asesmen terpadu dalam tiga tahun.

Tabel 1.1

Data Rekomendasi TAT Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di BNN
Provinsi Bali
(Sumber: BNN Provinsi Bali)

NO	REKOMENDASI TAT 2020	JUMLAH	%
1	Penyalahguna	128	64
2	Pecandu Murni	32	16
3	Pecandu Merangkap Pengedar	11	5,5
4	Pengedar	29	14,5
JUMLAH		200	100,0
NO	REKOMENDASI TAT 2021	JUMLAH	%
1	Penyalahguna	131	59,5
2	Pecandu Murni	54	24,5
3	Pecandu Merangkap Pengedar	4	1,8
4	Pengedar	3	1,3
5	Penyalahguna menguasai BB	3	1,3
6	Korban Penyalahguna	3	1,3
7	Pengedar merangkap penyalahguna	22	10,0
JUMLAH		220	100,0

NO	REKOMENDASI TAT 2022	JUMLAH	%
2	Pecandu Murni	21	15,0
3	Pecandu Merangkap Pengedar	2	1
4	Penyalahguna merangkap pengedar	41	28
5	Korban Penyalahguna	1	1
JUMLAH		143	100,00

Data tersebut menyimpulkan pelaku tindak pidana narkoba memiliki status yang berbeda berdasarkan hasil asesmen terpadu yang direkomendasikan TAT yang dilaksanakan oleh BNN Provinsi Bali. Kasus tindak pidana narkoba di Provinsi Bali masih terjadi setiap tahunnya. Penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali melakukan penekanan angka kasus melalui rehabilitasi narkoba guna pemusnahan penyalahgunaan narkoba dengan melakukan penetapan status tindak pidana narkoba melalui asesmen terpadu oleh TAT. Dilakukannya upaya rehabilitasi dengan mekanisme asesmen terpadu ini didasari karena adanya “*Double Track*” dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyoroti sanksi pidana yang mengalami pemisahan dengan dilakukannya tindakan (*maatregel*) yang dijadikan alternatif pidana pokok (pidana penjara), serta sifat adiksi yang mengakibatkan penggunaannya memiliki tingkatan *relaps* yang memulihkan ketergantungan dengan sendirinya, namun di samping itu pecandu juga memiliki hak untuk dibantu proses penyembuhannya. Dengan demikian, sangat penting dikaji atau ditelaah lebih lanjut terkait dengan upaya rehabilitasi melalui asesmen terpadu di BNNP melalui

penelitian yang berjudul “**Asesmen Terpadu Oleh BNN Provinsi Bali Dalam Penentuan Status Pelaku Tindak Pidana Narkotika**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Dasar permasalahan yang menjadi bahasan pada penelitian ini dipaparkan dengan meliputi:

- 1) Maraknya kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Provinsi Bali dalam 3 tahun terakhir yang mengakibatkan dampak buruk bagi fisik dan psikis pencandunya
- 2) Sulitnya penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam asesmen terpadu
- 3) Kurangnya faktor pendukung yang diperlukan dalam penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam asesmen terpadu

1.3 Pembatasan Masalah

Identifikasi masalah memerlukan garis bawah kata-kata artikel ilmiah ini terkait dengan materi yang akan ditentukan di dalamnya. Sangat penting untuk tidak meninggalkan masalah utama yang muncul yang telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat digambarkan secara sistematis. Untuk menghindari diskusi diluar topik, batasan diberikan sejauh mana masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan penulis, maka pembatasan ruang lingkup pembahasan yaitu mengenai penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui asesmen terpadu di BNNP Bali.

1.4 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan tiga rumusan masalah yang nantinya akan dijawab melalui hasil penelitian dan pembahasan, yaitu:

- 1) Bagaimana mekanisme asesmen terpadu narkoba dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali?
- 2) Apa yang menjadi tolak ukur asesmen terpadu narkoba dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan menjajaki, menjelaskan, memaparkan, memberikan fakta atau mengimplementasikan gejala, ilustrasi atau dugaan, atau membuat standar ukuran. Dalam merumuskan tujuan penelitian ini, peneliti berpegang pada masalah yang dirumuskan yaitu penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui asesmen terpadu di BNNP Bali.

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini diharapkan mampu memenuhi tujuan umum yang diharapkan mampu memahami mekanisme asesmen terpadu narkoba dalam penetapan status pelaku tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memahami tolak ukur dalam penentuan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali.

1.5.2 Tujuan Khusus

- 1) Menambah pemahaman penulis terkait mekanisme asesmen terpadu narkoba dalam penetapan status pelaku tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali.
- 2) Untuk memahami tolak ukur dalam penetapan status pelaku tindak pidana narkoba melalui mekanisme asesmen terpadu narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali.
- 3) Mengetahui kendala dalam penerapan asesmen terpadu dalam penetapan status pelaku tindak pidana narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bali.
- 4) Untuk memahami pengimplementasian upaya BNNP Bali untuk menangani kesulitan yang terjadi selama berjalannya mekanisme asesmen terpadu narkoba dalam penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

1.6 Manfaat Penelitian

Diharapkan nantinya hasil dari penelitian ini memberikan manfaat yang baik secara akademis dan substansial. Manfaat yang diharapkan yakni:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Keunggulan tersebut memungkinkan untuk memahami penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui asesmen terpadu di BNNP Bali. Disamping itu penulis juga berharap nantinya hasil penelitian dapat bermanfaat sebagai acuan tambah untuk pengembangan ilmu hukum terkhusus hukum pidana terkait aturan hukum tindak pidana narkoba.

1.6.2 Manfaat Praktis

- 1) Kepada peneliti sejenis diharapkan hasil penelitian mampu memberikan ilmu serta pengetahuan dalam bidang hukum tentang Asesmen Terpadu Dalam Penentuan Status Pelaku Tindak Pidana Narkotika.
- 2) Kepada masyarakat ini mampu menjawab kekeliruan pemahaman terkait sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- 3) Bagi pemerintah lembaga legislatif penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangsih pikiran serta evaluasi untuk aparat penegak hukum dalam memberikann upaya hukum khususnya terkait dengan penetapan status pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

